Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6974-6980

EFEKTIFITAS BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING

(Studi Kasus Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar)

A.Melantik Rompegading, Sri Handayani, Hermanto
Email: hermantohermanto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bhabinkamtibmas Polri dalam pencegahan *illegal fishing* di Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan kriminologi situasional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas telah menjalankan fungsi preemtif dan preventif secara efektif melalui sosialisasi berkala, pendekatan persuasif-humanis, program sambang warga (*door-to-door system*), serta alur pelaporan langsung. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menekan angka aktivitas *illegal fishing* hingga 60%. Namun, efektivitas tersebut masih terhambat oleh keterbatasan sarana transportasi laut, rasio personel, anggaran operasional, serta kuatnya struktur sosiologis patron-klien (*punggawa-sawi*).

Kata Kunci: *Bhabinkamtibmas, Efektivitas Hukum, Illegal Fishing, Destructive Fishing, Kepulauan Sangkarrang.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Indonesian National Police's Bhabinkamtibmas in preventing illegal fishing in the Sangkarrang Islands, Makassar City, and identify its influencing factors. The research method utilized is empirical legal research with sociological jurisprudence and situational criminology approaches. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed qualitatively. The results show Bhabinkamtibmas has effectively implemented pre-emptive and preventive functions through legal socialization, persuasive-humanistic approaches, door-to-door visits, and direct reporting channels. This strategy successfully raised legal awareness and reduced destructive fishing by 60%. However, effectiveness remains constrained by lack ofmarine transportation, personnel ratio, operational budget, and strong patron-client relationships (punggawa-sawi).

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Legal Effectiveness, Illegal Fishing, Destructive Fishing, Sangkarrang Islands.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6974-6980

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Namun, kekayaan hayati ini menghadapi ancaman serius akibat maraknya eksploitasi merusak, khususnya *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* serta praktik *destructive fishing* skala lokal.

Di Kota Makassar, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang mencakup Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Kodingareng memiliki ekosistem terumbu karang kaya di Perairan Spermonde. Ironisnya, kawasan ini rentan terhadap *illegal fishing* seperti bahan peledak (bom ikan) dan kimia beracun (potasium). Penanganan yang berfokus pada tindakan represif memiliki keterbatasan besar karena luasnya laut dan tingginya biaya penegakan hukum. Oleh karena itu, paradigma penanganan harus digeser ke tindakan preventifberbasis komunitas melalui Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan ujung tombak Polri di tingkat tapak yang mengemban fungsi pemolisian masyarakat (*community policing*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas di wilayah kepulauan serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengkaji sejauh mana aturan hukum tertulis (*law in books*) bertransformasi menjadi perilaku nyata (*law in action*) yang ditaati oleh masyarakat. Hukum yang efektif mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) guna menciptakan kepastian dan ketertiban.

B. Peran Bhabinkamtibmas dalam Fungsi Preventif

Bhabinkamtibmas mengemban tugas preemtif (menghilangkan niat kejahatan melalui edukasi) dan preventif (menghilangkan kesempatan kejahatan melalui patroli). Strategi utamanya meliputi *Door-to-Door System* (DDS), penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta penyelesaian sengketa non-litigasi.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6974-6980

C. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan dua pisau analisis utama:

1. **Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)** Yakni Penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan.
2. **Teori Pencegahan Kejahatan Situasional / SCP (Ronald V. Clarke) Berfokus pada modifikasi lingkungan untuk meningkatkan risiko dan usaha bagi pelaku kejahatan.**

Pilar Teori SCP	Mekanisme Konseptual	Aplikasi Bhabinkamtibmas
Increasing Risks	Meningkatkan risiko pelaku untuk tertangkap saat beraksi.	Patroli dialogis perairan dan penguatan jaringan laporan warga.
Increasing Effort	Mempersulit akses dan persiapan alat kejahatan.	Pengawasan distribusi bahan pembuat bom/potasium di pulau.
Removing Excuses	Eliminasi alasan pembenaran ketidaktahuan hukum.	Sosialisasi UU Perikanan dan penyuluhan dampak ekologis.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*sociological legal research*) dengan pendekatan sosiologi hukum dan kriminologi situasional. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar (Pulau Barrang Caddi, Barrang Lompo, dan Kodingareng) pada Juni–Agustus 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama Bhabinkamtibmas, Satpolairud, Ketua Kelompok Nelayan, dan tokoh masyarakat, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dibentuk berdasarkan Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2016, terdiri dari 3 kelurahan: Barrang Caddi, Barrang Lompo, dan Kodingareng. Geografis wilayah ini didominasi oleh pulau karang yang dikelilingi perairan Selat Makassar. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan tangkap. Struktur sosial ekonomi masyarakat masih dipengaruhi kuat oleh hubungan patron-klien (*punggawa-sawi*), di mana pemodal (*punggawa*) memegang peranan finansial dominan terhadap nelayan buruh (*sawi*).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6974-6980

B. Efektivitas Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Illegal Fishing

Berdasarkan hasil penelitian empiris di lapangan, efektivitas Bhabinkamtibmas di Kepulauan Sangkarrang diukur melalui 4 indikator utama:

60%	3 Bulan	100%
PENURUNAN CASE RATE	SIKLUS SOSIALISASI	CAKUPAN KELURAHAN

1. Pelaksanaan Fungsi Preemtif dan Preventif: Bhabinkamtibmas menjalankan kegiatan sosialisasi hukum secara terstruktur dan berkesinambungan. Sosialisasi formal dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan sekali, dipadukan dengan program sambang warga harian melalui *Door-to-Door System* (DDS).

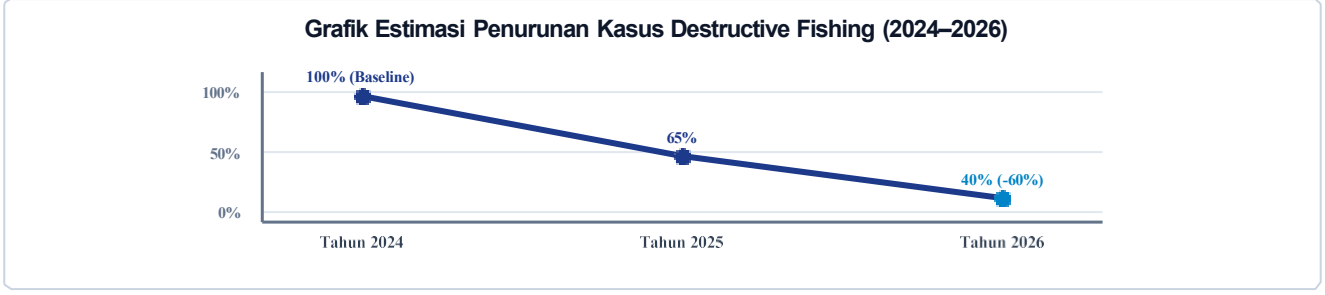
2. Pendekatan Persuasif dan Humanis: Bhabinkamtibmas tidak mengedepankan tindakan represif-intimidatif, melainkan pendekatan dialogis yang membangun kepercayaan (*trust building*). Pola komunikasi ini berhasil mengikis resistensi masyarakat kepulauan terhadap aparat kepolisian.

3. Penurunan Angka Kejahatan (Crime Reduction): Kehadiran Bhabinkamtibmas secara intensif berdampak langsung pada penurunan aktivitas pengeboman dan pembiusan ikan di sekitar perairan Spermonde. Penurunan angka kasus mencapai 60% dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 "Melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat kepulauan apa dampak dan resiko bila menggunakan bahan peledak dan jenis penggunaan insektisida." Bripka Andi Misbahuddin (Bhabinkamtibmas Pulau Barrang Caddi)

 "Setiap per tiga bulan penyuluhan dan setiap hari melakukan sambang warga... Kehadiran petugas sangat membantu menekan penggunaan bom ikan." Muh. Ikbal (Ketua Kelompok Nelayan Sangkarrang)

4. Aksesibilitas dan Alur Pelaporan: Bhabinkamtibmas memangkas birokrasi pelaporan kejahatan perairan dengan memberikan saluran kontak personal yang langsung terhubung ke petugas. Laporan warga diteruskan secara cepat ke Satpolairud atau Polrestabes Makassar untuk penindakan cepat.



Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6974-6980

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Mengacu pada Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pencegahan *illegal fishing* oleh Bhabinkamtibmas dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan faktor penghambat:

Faktor Soekanto	Kategori	Kondisi Empiris di Kepulauan Sangkarrang
Sarana & Fasilitas	Penghambat Utama	Ketiadaan kapal patroli dinas khusus Bhabinkamtibmas; bergantung pada pinjaman perahu *jollor* warga.
Penegak Hukum	Penghambat	Keterbatasan rasio personel (1 petugas membawahi wilayah pulau yang luas) dan anggaran operasional laut.
Kebudayaan	Penghambat	Kuatnya struktur patron-klien (*punggawa-sawi*) yang menciptakan ketergantungan ekonomi dan perlindungan bagi pelaku.
Masyarakat	Pendukung	Respon positif, keterbukaan informasi, dan partisipasi aktif warga dalam memberikan laporan awal.
Substansi Hukum	Pendukung	Kejelasan aturan pidana dalam UU Perikanan dan legitimasi tugas dalam Perkap No. 7 Tahun 2021.

1. Kendala Sarana dan Transportasi Perairan Yakni Kendala paling dominan yang dihadapi Bhabinkamtibmas adalah keterbatasan armada laut dinas. Wilayah tugas yang terpisah oleh lautan menuntut mobilitas tinggi, namun petugas tidak dilengkapi perahu motor operasional resmi. Petugas kerap menumpang perahu nelayan setempat saat melakukan patroli dialogis.
2. Hambatan Kultural Patron-Klien (Punggawa-Sawi) Yakni Struktur sosiologis punggawa sawi menjadi benteng pertahanan bagi pelaku kejahatan perairan. Nelayan buruh sawi yang terikat utang finansial kepada pemodal punggawa enggan melaporkan atau menghentikan penggunaan bom/bius karena punggawa bertindak sebagai penyedia bahan sekaligus penampung hasil tangkapan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6974-6980

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Bhabinkamtibmas: Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam pencegahan *illegal fishing* di Kepulauan Sangkarrang tergolong efektif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kesadaran hukum nelayan dan penurunan angka kasus *destructive fishing* hingga 60% melalui pendekatan preemtif, preventif, serta komunikasi persuasif-humanis.
2. Faktor Determinan: Efektivitas didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat dan kejelasan substansi hukum. Namun, efektivitas masih terhambat oleh minimnya sarana transportasi laut dinas, terbatasnya rasio personel dan anggaran operasional, serta hambatan sosiologis berupa kuatnya ikatan patron-klien (*punggawa-sawi*).

B. Saran

1. Pengadaan Sarana Operasional: Mabes Polri dan Polda Sulsel perlu memprioritaskan pengadaan unit kapal patroli cepat khusus Bhabinkamtibmas wilayah kepulauan beserta alokasi BBM perairan.
2. Penguatan Personel & Sinergitas: Memenuhi target *one village one policeman* di wilayah pulau dan memperkuat kolaborasi bersama Satpolairud, Babinsa, dan Pokmaswas.
3. Pemberdayaan Ekonomi Nelayan: Pemerintah Kota Makassar perlu menyediakan program alih profesi dan bantuan modal usaha untuk memutus ketergantungan eksploitasi dari *punggawa*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6974-6980

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. (2020). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. (2020). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Clarke, Ronald V. (2018). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. New York: Harrow and Heston. Djamin, Awaloedin. (2021). *Pemolisian Masyarakat (Polmas): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: BRK. Rahardjo, Satjipto. (2019). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.